

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat sebagai suatu strategi peningkatan pengelolaan zakat bagi sebuah OPZ adalah sebagai berikut :

1. Pola dan strategi fundraising (penghimpunan dana) zakat dalam menarik para donatur atau muzakki zakat untuk memberikan dana zakatnya demi meningkatkan kualitas layanan kepada kaum dhuafa meliputi: pola *fundraising* (penghimpunan dana) zakat yang dilakukan dengan cara penyerahan langsung ke Badan Amil Zakat (BAZ) melalui unit pengumpulan zakat , pos , Bank , pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak ; kedua bisa dilakukan dengan pengadaan kotak amal, pemanfaatan barang bekas dan segmentasi. Sementara itu strategi fundraising dengan cara kampanye media contohnya dengan membuat berita , memasang iklan ; yang kedua dengan direct fundraising contohnya dengan *Direct Mail*, penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada masyarakat calon donatur, *telefundraising* yakni penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak telepon kepada masyarakat calon donatur. Telepon ini umumnya dilakukan sebagai follow up dari surat yang telah

dilakukan atau pertemuan yang pernah dilakukan, *Pertemuan Langsung*, maka pertemuan ini juga biasanya digunakan untuk membagikan brosur, leaflet atau barang cetakan lain guna mendukung keberhasilan penggalangan dana. *Kerjasama Program*, yaitu strategi yang dilakukan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dengan cara bekerjasama dengan organisasi atau perusahaan pemilik dana. *Fundraising Event*, yaitu strategi yang dilakukan oleh OPZ dengan cara menyelenggarakan sebuah event untuk pengumpulan dana.

2. Manajemen *fundraising* yang meliputi : Perencanaan , pelaksanaan, pengorganisasian , pengontrolan dan pengawasan penghimpunan dana zakat dalam sebuah OPZ yakni : perencanaan *fundraising* (penghimpunan dana) zakat yang meliputi perencanaan program beserta pengumpulan data muzakki dan mustahiq, pelaksanaan *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dengan melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq, pengorganisasian *fundraising* (penghimpunan dana) zakat Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan , siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas – tugas tersebut dikelompokkan , siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut , pada tingkatan mana keputusan harus diambil, pengontrolan dan pengawasan penghimpunan dana zakat sistem pengawasan dalam penghimpunan dana zakat ini adalah

pengawasan yang dilihat dari sisi syariahnya. Pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proposional dan amanah.

3. Pandangan hukum Islam terhadap manajemen *fundraising* (penghimpunan dana) zakat sebagai strategi peningkatan pengelola zakat bagi sebuah OPZ terkandung dalam Al – Qur'an surat At – Taubah ayat 103 dimana dalam ayat tersebut secara mendasar menyebutkan hal apa saja yang perlu diperhatikan para amilin zakat. Allah berfirman, "Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat)." Dari kata-kata ini dapat ditarik kesimpulan adanya al-mubadarah (inisiatif), manajemen, yang berarti amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amilin harus memperlihatkan sikap "Khudz" (ambil) yang dituangkan dalam bentuk sistem perencanaan, strategi dan pengelolaan yang baik. Zakat harus terpusat di Lembaga Zakat yang selain memenuhi standar syariat sebagaimana yang diatur dalam al-Quran dan Sunnah, juga memenuhi standar Undang-undang No. 23 Tahun 2011 demi kemaslahatan ibadah seperti halnya kita membuat KTP, KK, SIM, Akta Nikah, dll.

B. Saran

Demi terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan infaq dan sedekah maka sangat diperlukan adanya suatu sistem yang terorganisasi rapi dan professional. Dalam pengelolaannya harus benar - benar terpadu, terarah, amanah, serta dalam pelaksanaannya dan jujur dalam penyampaiannya.

Pelajaran manajemen dan pentingnya koordinasi , leadership, ta'awun dalam sebuah organisasi mudah – mudahan menjadi bekal dalam melanjutkan perjuangan selanjutnya. Tentunya lembaga yang menjalankan tugas pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan, sesuai dengan ketentuan syariat yang berpegang kepada Al – Qur'an dan Sunnah serta berpegang kepada **konsep kaidah ushul “masalah mursalah”**.